

# Penelitian hadits tentang larangan menikah dengan saudara sesusuan

Ahlam Dita Putri

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: [ditaahlam@gmail.com](mailto:ditaahlam@gmail.com)

## Kata Kunci:

penelitian hadits; nikah;  
haram; sesusuan.

## Keywords:

Hadith; marriage; haram;  
breast milk.

## ABSTRAK

Hadits merupakan sumber hukum islam selain Al-Qur'an yang bersumber dari ucapan Nabi, perilaku Nabi, atau bahkan diamnya Nabi. Untuk mendapatkan kebenaran suatu hadits, maka diperlukan proses penilaian terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan hadits tersebut. Seperti penilaian terhadap para perawi hadits. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentang larang menikah dengan saudara sesusuan dapat dilakukan penelitian lebih dalam tentang bagaimana para perawinya. Bersumber dari ayat Al-Qur'an dan hadits tersebut, maka timbullah ijtihad hukum tentang larangan menikah dengan saudara sesusuan beserta segala syarat dan ketentuannya yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum bagi setiap umat muslim.

## ABSTRACT

Hadith is a source of Islamic law other than the Qur'an which originates from the Prophet's words, the Prophet's behavior, or even the Prophet's silence. To obtain the truth of a hadith, a process of assessing everything related to the hadith is required. Like the assessment of the hadith narrators. In the hadith narrated by Imam Ahmad regarding the prohibition of marrying half-brothers, more in-depth research can be carried out regarding how the marriage partners behave. Sourced from the verses of the Qur'an and the hadith, a legal ijtihad emerged regarding the prohibition of marrying a blood relative along with all the terms and conditions which were then used as the legal basis for every Muslim.

## Pendahuluan

Dalam kehidupan manusia, pernikahan adalah salah satu kebiasaan sosial yang sangat penting. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan romantis antara dua individu, tetapi juga memiliki implikasi yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan bahkan negara. Oleh karena itu, peraturan dan larangan dalam Islam terkait pernikahan telah ditetapkan sejak zaman Rasulullah, dengan tujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan melindungi kepentingan individu dan masyarakat.

Sama seperti mahram yang disebabkan karena pertalian nasab. Oleh karena itu, seorang ibu atau perempuan yang pernah menyusui seorang bayi laki-laki dianggap seperti ibu kandungnya sendiri, yakni menjadi mahram bagi anak laki-laki yang disusunya tersebut dan haram untuk dinikahi. Ketentuan ini juga berlaku bagi anak dari wanita yang menyusui, yang sering disebut dengan saudara *Radha'* atau saudara sesusuan.



Pernikahan sesusuan ini dilarang oleh hukum agama dan juga dilarang hukum negara, karena pernikahan sesusuan merupakan pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan perempuan yang keduanya menyusu asi pada seorang ibu yang sama, maka mereka adalah saudara sesusuan. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an Surat Al-Nisa': 23 dinyatakan bahwa: (Hidayah & Kumalawati, 2022):

*“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, **ibu yang menyusuimu, saudara-saudara perempuan sesusuan**, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istri-istimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istri-istimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*

### Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah Studi Pustaka atau dikenal juga dengan *Library Research*, yaitu sebuah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian tersebut dan bersumber dari beberapa literatur, baik dalam bentuk buku atau jurnal.

## Pembahasan

### Penelitian Sanad

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فِتْنَةٍ فِي قَرْيَشٍ؟ قَالَ: (وَمَنْ هِيَ؟) قُلْتُ: ابْنَتُ حَمْزَةَ، قَالَ: (أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أُخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ؟ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ)

Artinya: Waki' telah menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari 'Ali bin Zaid, dari Sa'id bin Musayyib, bahwa dia berkata, "Ali berkata, "Wahai Rasulullah, maukah jika aku tunjukkan kepadamu gadis Quraisy yang paling cantik?" Beliau menjawab, "Siapa dia?" Aku menjawab, "Puteri Hamzah" Beliau bersabda, "Tidakkah engkau tahu bahwa dia adalah puteri dari saudara laki-laki sesusuanmu? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (wanita-wanita) yang memiliki hubungan sesusuan sebagaimana Dia telah mengharamkan (wanita-wanita) yang memiliki hubungan keturunan" (Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, 2014)

Hadis ini penulis temukan dalam sunan Imam Ahmad. Alasan penulis mengutip dari sunan tersebut, karena Musnad Ahmad adalah salah satu kitab hadis yang masyhur dikalangan umat islam dan dapat di jadikan rujukan. Juga, mengingat posisi kitab hadis nya yang menempati posisi ketiga setelah Shohihain dan empat kitab lainnya.

## Biografi Perawi

### a. Ali bin Abi Thalib

Nama lengkapnya adalah Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthallib bin Hasyim Al-Quraishy. Beliau adalah sepupu sekaligus menantu Rasulullah SAW. Beliau dijuluki Abu Thurab oleh Rasulullah SAW. Beliau lahir di Mekah sekitar tahun 600 Masehi atau 21 tahun sebelum Hijriah. Beliau wafat pada 18 Ramadhan tahun 40 Hijriah.

Tercatat bahwa Ali memiliki 5 guru, yakni **Rasulullah SAW**, Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khattab, Miqdad bin Aswad, dan Sayyidah Fathimah binti Rasulullah SAW. Dan beliau memiliki 258 murid, diantaranya adalah **Sa'id bin Musayyib**, Ikrimah maula 'Ibn 'Abbas, Abu Musa Al-Asy'ariy (Mizzī, 2004).

### b. Sa'id bin Musayyib

Nama lengkapnya adalah Sa'id bin Musayyib bin Chazn bin Abi Wahbin bin 'Amr bin 'Aidz bin 'Imron bin Makhzum Al-Qurosyi. Beliau lahir pada tahun 15 H, dan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir pada tahun 17 H. Menurut Al-Waqidi, Sa'id bin Musayyib wafat pada tahun 94 H. Pendapat lain yang diutarakan oleh Abu Nu'aim dikatakan bahwa Sa'id bin Musayyib wafat pada tahun 93 H.

Dalam Kitab Tahdzibul Kamal fii Asmair Rijal disebutkan bahwa Beliau memiliki 51 guru, diantaranya adalah **Ali bin abi Thalib**, Anas bin Malik, dan 'Ubay bin Ka'ab. Adapun muridnya sejumlah 73 orang, yang diantaranya adalah **Ali bin Zaid bin Judz'an**, Usamah bin Zaid Al-Laytsi, dan 'Amru bin Dinar (Mizzī, 2004).

### c. Ali bin Zaid bin Judz'an

Ali bin Zaid bin Judz'an memiliki nama lengkap Ali bin Zaid bin Abdullah bin Abi Mulaykah. Sedangkan nama aslinya adalah Zuhair bin Abdullah bin Judz'an bin 'Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah Al-Qurasyi At-Taimi. Beliau terlahir buta. Menurut Harun bin Hatim dari Yahya bin Maimun bin Atha' At-Tamari mengatakan bahwa Ali bin Zaid wafat pada tahun 129. Sedangkan menurut Kholifah bin Khayyath, pada tahun 131 terjadi wabah tha'un di Bashrah. Dan ketika wabah ini terjadi, Ali bin Zaid bin Judz'an wafat.

Dalam keterangan Kitab Tahdzibul Kamal fii Asmair Rijal dituliskan bahwa Ali bin Zaid memiliki 44 guru, yang diantaranya adalah **Sa'id bin Musayyib**, Anas bin Malik, dan Muthorrif bin Abdullah. Adapun muridnya berjumlah 33, yang diantaranya adalah Qatadah, **Sufyan bin 'Uyaynah**, dan Abdul Warits (Mizzī, 2004)

### d. Sufyan bin 'Uyaynah

Sufyan bin 'Uyaynah bin Abi 'Imron atau yang sering dijuluki Abu Muhammad Al-Kufi. Beliau lahir pada tahun 107 H dan wafat pada malam pertama bulan Rajab pada tahun 198 H. Beliau dimakamkan di Hujun.

Tercatat bahwa Sufyan bin 'Uyaynah memiliki 201 guru yang diantaranya adalah **Ali bin Zaid bin Judz'an**, Zuhail bin Abi Sholih, dan Yazin bin Abi Ziyad. Sedangkan muridnya berjumlah 194 orang, diantara para muridnya adalah **Waki' bin Al-Jarrah**, Abu Umar Hafsh bin Abu Umar Ad-Duri, dan Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi (Mizzī, 2004).

### e. Waki' bin Al-Jarrah

Nama lengkapnya adalah Waki' bin Al-Jarrah bin Maliich Ar- Ruasiy dan dijuluki Abu Sufyan Al-Kufi. Beliau berasal dari Nisaburiy, dan ada yang berpendapat bahwa beliau berasal dari Sughdi. Beliau lahir di desa Abbah, yakni salah satu desa di Asfihaan pada tahun 128 H. Menurut Abu Daud, Waki' bin Jarrah memiliki mata yang buta sebelah. Waki' bin Jarrah wafat pada tahun 196 H. Menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, Waki' bin Jarrah wafat di tengah perjalanan ketika beliau menjalankan ibadah haji.

Tercatat beliau memiliki guru sejumlah 193 dan diantaranya adalah Mush'ab bin Sulaim, **Sufyan bin 'Uyaynah**, dan Sufyan Ats-Tsauri. Sedangkan muridnya berjumlah 113 orang dan diantaranya adalah **Ahmad bin Muhammad bin Hanbal**, Ahmad bin Abi Syu'aib, dan Abu Umar Hafsh bin Umar Ad-Duri (Mizzī, 2004).

### Nilai Keadilan dan Kedhobitan Perawi Hadits yang Tersusun dalam Tabel

Dalam melakukan penelitian terhadap suatu hadits, maka tidak lepas dari ilmu *Jarh wa Al-Ta'dil*. *Jarh wa Al-Ta'dil* adalah sebuah disiplin ilmu yang di dalamnya membahas tentang biografi para perawi hadits dan penilaian terhadap mereka atas baik atau buruknya kualitas hafalannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas hadits (Tangngareng & Puyu, 2021). Hasil penelitian *Jarh wa Al-Ta'dil* para perawi dalam hadits larangan menikah dengan saudara sesusuan Riwayat Imam Ahmad dirangkum dalam sebuah table berikut:

**Tabel 1.** *Jarh wa Al-Ta'dil*/Nilai keadilan dan Kedhabitan para perawi.

Nama Perawi	TL-TW/ Umur	Guru	Murid	<i>Jarh wa Al-Ta'dil</i>
Ali bin Abi Thalib	Lahir: 21 sebelum Hijriah Wafat: 40 Hijriah Umur: 61 tahun	5 orang, antara lain: 1. <b>Rasulullah SAW</b> 2. Abu Bakar 3. Umar bin Khattab	258 orang, antara lain: 1. <b>Sa'id bin Musayyib</b> 2. Ikrimah maula Ibnu Abbas 3. Abu Musa Al- Asy'ariy	Rasulullah SAW: Ali kepadaku seperti kedudukan Harun kepada Musa.
Sa'id bin Musayyib	Lahir: 15/17 H Wafat: 96 H Umur: 81 tahun / 79 tahun	51 orang, antara lain: 1. <b>Ali bin Abi Thalib</b> 2. Anas bin Malik 3. 'Ubay bin Ka'ab	73 orang, antara lain: 1. <b>Ali bin Zaid bin Judz'an</b> 2. Usamah bin Zaid al-Laytsi 3. Amru bin Dinar	1. Qatadah: Aku tidak melihat seseorang yang lebih paham tentang halal dan haram dari pada Ibnu Musayyib 2. Sulaiman bin Musa: Paling Faqihnya Tabi'in
Ali bin Zaid bin Judz'an	Lahir: - Wafat: 131 H Umur: -	44 orang, antara lain:	33 orang, antara lain: 1. Qatadah	1. Musa bin 'Ismail: Tsiqqoh

		1. <b>Sa'id bin Musayyib</b> 2. Anas bin Malik 3. Muthorrif bin Abdullah	2. <b>Sufyan bin 'Uyaynah</b> 3. Abdul Warits	2. Ya'qub bin Syaibah: <i>Tsiqqoh Sholihul Hadits</i>
Sufyan bin 'Uyaynah	Lahir: 107 H Wafat: 198 H Umur: 91 tahun	201 orang, antara lain: 1. <b>Ali bin Zaid bin Judz'an</b> 2. Zuhail bin Abi Sholih 3. Yazid bin Abi Ziyad	194 orang, antara lain: 1. Abu Umar Hafsh bin Umar Ad-Duri 2. <b>Waki' bin Jarrah</b> 3. Sa'id bin Abdurrahman Al-Makhzumi	1. Ahmad bin Abdullah Al-Ijliy: <i>Tsiqqoh</i> 2. Sebagian Ahlul Hadits: <i>Atsbatun Naas</i>
Waki' bin Jarrah	Lahir: 128 H Wafat: 196 H Umur: 68 tahun	193 orang, antara lain: 1. Mush'ab bin Sulaim 2. <b>Sufyan bin 'Uyaynah</b> 3. Sufyan Ats-Tsauri	113 orang, antara lain: 1. <b>Ahmad bin Hanbal</b> 2. Ahmad bin Abi Syu'aib 3. Mus'ad bin Sulaim	1. <i>Tsiqqotun Naas</i> 2. Ibnu Amar: <i>Aku tidak menemukan seseorang yang lebih pandai dalam hadits dan lebih Faqih dari pada Waki'</i>

Sumber: (Mizzī, 2004)

### Penelitian Matan

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى أَجْمَلِ فَتَاةٍ فِي قَرْيَشٍ؟ قَالَ: (وَمَنْ هِيَ؟) قُلْتُ: ابْنَتْ حَمْزَةَ، قَالَ: (أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرِّضَاعَةِ؟ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ)

Artinya: “Ali berkata, “Wahai Rasulullah, maukah jika aku tunjukkan kepadamu gadis Quraisy yang paling cantik?” Beliau menjawab, “Siapa dia?” Aku menjawab, “Puteri Hamzah” Beliau bersabda, “*Tidakkah engkau tahu bahwa dia adalah puteri dari saudara laki-laki sesusuanku? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan (wanita-wanita) yang memiliki hubungan sesusuan sebagaimana Dia telah mengharamkan (wanita-wanita) yang memiliki hubungan keturunan*”

### Perbandingan dengan Ayat Al-Qur'an

Pernikahan sesusuan dilarang oleh hukum agama karena pernikahan sesusuan merupakan pernikahan yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mereka berdua pernah menyusu asi pada seorang ibu atau wanita yang sama, meskipun salah satu dari mereka bukan merupakan anak kandung Wanita tersebut. Maka, mereka disebut saudara sesusuan, sama halnya seperti mahram dalam pertalian nasab. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Nisa': 23 dinyatakan bahwa:

الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ  
الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَمِنْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَلَلِ آبَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, **ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuan sesusuan**, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri), yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Dari ayat tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang keharaman menikahi saudara atau saudara sesusuan. Dengan begitu, dapat diketahui bahwa kedudukan Hadits adalah lii Bayan, yaitu memperjelas keberadaan suatu hukum yang ada pada Al-Qur’an. Dikarenakan Hadits diatas tidak bertentangan, justru berkesinambungan dengan Al-Qur’an, maka dapat penulis katakan bahwa Hadits tersebut adalah Hadits Shohih.

#### Perbandingan dengan Hadits Lain

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْ: قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ غُرَيْرَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ الْوِلَادَةِ

Artinya: Bundar telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id Al-Qaththan memberitahukan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Musa Al-Anshari memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ma’nun memberitahukan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Sulaiman bin Yasar, dari Urwah bin Zubair, dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah mengharamkan karena susuan seperti mengharamkan karena kelahiran (Nasab).” (Al-Albani et al., 2005)

Hadits diatas juga menjelaskan tentang larangan menikahi saudara sesusuan atau yang dalam Islam disebut juga dengan saudara Radha’. Penulis menemukan hadits yang sama dengan Hadits yang diteliti. Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan dijelaskan pula bahwa hadits diatas adalah hadits yang Muttafaquun Alaih.

#### Pemahaman Makna Hadits

Dari segi Bahasa, radha’ah merupakan kata dari Bahasa arab yang berbentuk mashdar atau kata benda dari Fi’il radha’a atau radhaat shadya yang berarti “dia menyusui atau menetek susu kepada ibu”. Sedangkan dari segi istilah, rada’ah adalah nama yang diberikan kepada kegiatan mengisap atau menyedot sesuatu dari alsadyu atau puting susu. Baik mengisap atau menyedot kepada manusia maupun kepada

hewan. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik dua Kesimpulan mengenai *radha'ah* yaitu:

- 1) Mengisap secara langsung dari *al-sadyu* atau putting susu tanpa ada perantara botol atau semacamnya. Maka, jika air susu itu diperah lalu diberikan kepada bayi, hal tersebut tidak dianggap sebagai *radha'ah*.
- 2) Kemudian, siapapun yang menetek atau menyusu kepada seorang Wanita atau hewan, baik itu sudah dewasa atau masih bayi, maka hal itu juga disebut sebagai *radha'ah* (Fauzi, 2020)

Pada hukum Islam, larangan menikah dibagi menjadi dua, yakni larangan yang bersifat sementara dan larangan yang bersifat selamanya. Larangan menikah selamanya ini berlaku bagi seseorang yang memiliki pertalian keturunan (*Nasab*) dan seseorang yang memiliki hubungan sepersusuan (*Radha'ah*). Hukum pernikahan dengan saudara sepersusuan sudah mutlak dilarang dalam Islam. Hal ini sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 23 dan lebih dikuatkan dengan adanya hadits yang menjelaskan tentang larangan ini.

Sebagai penjelasan dari hubungan saudara sepersusuan ini, dapat dikemukakan beberapa hal, yakni susuan yang menimbulkan hukum haram terhadap sebuah pernikahan adalah susuan yang diberikan kepada anak yang masih belum berusia 2 tahun yang mana ia belum mendapatkan sumber makanan lain selain dari asi. Adapun permasalahan mengenai berapa kali seorang bayi menyusu kepada Wanita lain sehingga menimbulkan hukum haram terhadap sebuah pernikahan sebagaimana diharamkannya suatu pernikahan sebab hubungan nasab, adalah tidak ada batasan jumlahnya. Dengan syarat bayi tersebut telah menyusu kepada Wanita itu sampai ia merasa kenyang. Maka, hal inilah yang menimbulkan hukum haram pada pernikahan. Demikian pendapat Imam Hanafi dan Imam Maliki. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, sekurang-kurangnya lima kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsawr Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali al-Zahiri dan Ibnu Muzakkir, sedikitnya tiga kali susuan yang mengenyangkan (Hermanto, n.d.).

## Kesimpulan dan Saran

Larangan menikah dengan saudara sesusuan tidak hanya dijelaskan dalam Al-Qur'an. Rasulullah SAW juga bersabda dalam Haditsnya. Tidak hanya satu Riwayat saja yang menyebutkan hadits tentang larangan menikah dengan saudara sesusuan. Dari hadits yang diteliti, yakni hadits riwayat Imam Ahmad, dapat ditarik Kesimpulan bahwa hadits tersebut memiliki kualitas shahih karena tidak ada satupun dari perawinya yang memiliki penilaian buruk dari segi *Jarh wa Al-Ta'dilnya*. Kemudian, dari segi ijtihad hukumnya, seseorang dianggap saudara sesusuan apabila ia menetek langsung dari payudara seorang ibu yang sama walaupun tidak dilahirkan dari ibu itu. Selain itu, seseorang juga dapat dianggap saudara sesusuan apabila saat ia menetek, ia masih belum berusia dua tahun dan dilakukan paling sedikitnya lima kali susuan dan sampai ia merasa kenyang.

## Daftar Pustaka

- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. (2014). *Musnad Imam Ahmad*. Pustaka Azzam.
- Al-Albani, M. N., Abu Rania, Alnayati, F., Yuswaji, A., Fakhturrazi, Facrurazi, & Fr, E. (2005). *Shahih Sunan Tirmidzi*. Pustaka Azzam.
- Fauzi, F. (2020). *Larangan Perkawinan Sepersusuan Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Medis*.
- Hermanto, A. (n.d.). *Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya dengan Hukum Perkawinan di Indonesia*.
- Hidayah, Z. A., & Kumalawati, D. A. (2022). *Larangan Pernikahan Sepersusuan : Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika*. 4.
- Mizzī, Y. I.-Z. al-. (2004). *Tahḍīb al-kamāl fī asmā' ar-riḡāl* ('Amr Saiyid Šaukat, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiya.
- Tangngareng, T., & Puyu, D. S. (2021). *I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn*. 2(2).